

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM BENTUK LISAN

Rana Tsani Tsamara¹, Adhitya Widya Kartika²

Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
Email:20071010161@student.upnvjt.ac.id

Abstrak:

Perkawinan merupakan terjalinnya suatu ikatan laki-laki dan juga perempuan dilakukan secara sah menurut negara dan agama. Sebelum terjadinya perkawinan hendaknya memiliki perjanjian pra nikah karena di dalam perjanjian pra nikah terdapat hal-hal yang diperjanjikan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta harta yang didapat sebelum, pada saat atau setelah perkawinan. Perjanjian pranikah baiknya dibuat dalam bentuk tertulis agar apabila terdapat hal yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bukti. Apabila perjanjian pranikah dibuat dalam bentuk lisan maka keabsahan dan kedudukan dari perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum walaupun di dalam teori menyebutkan pembuat dari perjanjian bebas menentukan bentuk kontak yang akan dibuat dan memenuhi dari syarat perjanjian yang terdapat Pasal 1320 KUHPerdara. Konsekuensi dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan maka sulit untuk dijadikan bukti di dalam Pengadilan apabila terdapat salah satu dari pihak melakukan wanprestasi terhadap yang isi dari perjanjian pra nikah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perjanjian Pranikah*

Abstract:

Marriage is the establishment of a bond between men and women that is carried out legally according to the state and religion. Before marriage occurs, one should have a pre-nuptial agreement because in the pre-marriage agreement there are things that are agreed that regulate the rights and obligations and property obtained before, during or after marriage. A prenuptial agreement should be made in written form so that if there is something violated, it can be accounted for and as evidence. If the prenuptial agreement is made in oral form, the validity and position of the agreement have no legal force even though in theory it is stated that the maker of the agreement is free to determine the form of contact to be made and meet the requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Civil Code. The consequences of the prenuptial agreement made in oral form are difficult to be used as evidence in court if one of the party's defaults on the contents of the prenuptial agreement.

Keywords: *Marriage, Prenuptial Agreement*

Pendahuluan

Setiap insan diciptakan berpasang - pasangan, laki-laki dan juga perempuan. Apabila pasangan tersebut sudah cukup umur maka diperbolehkan melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat di catatan sipil. Perkawinan merupakan adanya ikatan lahir batin laki-laki dan juga perempuan yang dilakukan secara sah. Perkawinan sebagai pewujudan atas bersatunya manusia, hal ini bermakna laki-laki dan juga perempuan memiliki suatu tujuan yang sama di dalam perkawinan, maka sebab itu di dalam perkawinan seharusnya tidak ada perhitungan baik kepentingan laki-laki maupun kepentingan perempuan.¹

Perkawinan memiliki persyaratan menurut UU RI NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Syarat materiil dan syarat formil menjadi syarat tersebut wajib dilakukan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan juga mengikat keluarga dari kedua mempelai, adat istiadat dari kedua mempelai, agama dari kedua mempelai dan juga negaralah yang diikat dalam suatu perkawinan bukan saja menyatukan pihak laki dan perempuan.

Tujuan dalam perkawinan yaitu selain melanjutkan keturunan juga membentuk keluarga yang harmonis dan hangat. Rumah tangga yang hangat adalah rumah tangga yang anggota keluarganya saling menjaga suasana kedamaian di rumah tangga sehingga tidak ada pertengkaran. Keluarga dibangun atas dasar kasih dan sayang, namun tak menutup kemungkinan bahwa kehidupan rumah tangga memiliki suatu permasalahan. Untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga maka perlu adanya kerjasama antar pasangan atau anggota keluarga serta rasa saling memiliki satu sama lain.²

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik pasangan suami istri, permasalahan rumah tangga yang sering kali terjadi membuat pasangan suami istri berpikir pendek dengan perceraian sebagai jalan keluarnya. Keputusan tersebut berdampak pada hak asuh anak, harta yang didapat pada masa perkawinan dan kewajiban sebagai orang tua. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan apabila terjadi sesuatu pada perkawinan maka dianjurkan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan hendaknya menyepakati perjanjian pra nikah.

Perjanjian Pra nikah memiliki pengertian dimana seorang calon suami dan calon istri yang kan melaksanakan perkawinan membuat suatu perjanjian yang perjanjian tersebut mengenai hak serta kewajiban dan nisi perjanjian tidak melanggar hukum. Perjanjian pra nikah diatur secara tertulis diPasal 29 khususnya diayat (1) UU perkawinan. Perjanjian pra Nikah hendaknya dibuat dengan cara tertulis dan didaftarkan pada notaris serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar perjanjian pra nikah tersebut memiliki kekuatan hukum.³

Perjanjian pra nikah dibuat sesuai dengan syarat yang ada pada KUHPerdara Pasal 1320 buku III mengenai syarat sah perjanjian. Syarat perjanjian tersebut meliputi adanya kata sepakat dari kedua pihak, kecakapan bagi para pembuatnya, terdapat pokok yang diperjanjikan dan adanya suatu klausa yang halal.

Perjanjian pra nikah dianggap tidak perlu pada jaman dahulu karena masih menganggap bahwa mengurangi nilai kesakralan dari perkawinan itu sendiri dan juga perkawinan ini dijalankan bersama tanpa melihat siapa-siapa yang berhak dalam perkawinan. Perjanjian pra nikah ini dipandang hanya untuk orang- orang tertentu saja seperti pejabat,

¹ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam hukum keluarga*, Buana Gender, Vol. I, No. I, 2016. Hal. 17.

² M. A Mokodompit, *Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan*. *Lex Privatum*, Vol.12, No. 2 2023. Hal.7.

³ W. Werdiningsih, *Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga*. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 4, No.1, 2023. Hal.45-64.

pengusaha yang dinilai memiliki kekayaan berlebih atau tahta yang tinggi sehingga diperlukannya perjanjian pra nikah ini.⁴

Kalangan tertentu berpandangan bahwa perjanjian pra nikah berguna bagi para pihak, karena tidak memungkirkan di dalam rumah tangga pasti terdapat permasalahan yang tidak dapat dielak selain itu juga setiap pasangan baik calon suami ataupun calon istri mengerti akan hak serta juga kewajiban yang termuat pada isi perjanjian pra nikah. Misalnya perjanjian pra nikah dapat membuat rumah tangga menjadi saling percaya satu sama lain yang dan juga dapat mengamankan seperti pada hak asuh anak, harta yang didapat pada masa perkawinan dan kewajiban sebagai orang tua, dan apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga maka perjanjian pra nikah ini dapat dijadikan dasar hukum dalam bertindak.

Menurut kasus yang diangkat oleh penulis berdasarkan putusan PA Surabaya dengan No. Perkara 1453/Pdt.G/2021/PA. Sby dengan kronologi seorang suami menggugat sang istri karena sebagai istri tidak menunaikan tugasnya sebagai seorang istri dan tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Namun dari sang istri menyatakan bahwa sebelum terjadi perkawinan keduanya sepakat dimana tidak lagi mengutamakan perkawinan untuk memiliki keturunan. Perjanjian pra nikah tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya suami dan istri tersebut.

Novelty pada penelitian ini diantaranya Pertama, Jurnal atas nama Ismail Taini dan Titin Samsudin⁵ yang mengkaji Persamaannya Perspektif dari hakim pengadilan terkait perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan.dan Perbedaannya Membahas mengenai dampak dari dan keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan.

Kedua, Muhammad Muhazir dan Heri Firmansyah⁶ yang mengkaji Persamaannya menjelaskan perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan mengenai keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan. Perbedaannya membahas perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan dalam pandangan hukum islam dan hukum keluarga yang ada di Indonesia.

Ketiga, Mira Wulandari, Puji Sulistyaningsih dan Dakum⁷Persamaannya membahas mengenai perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan batasan apa saja yang termuat dalam perjanjian pra nikah Perbedaannya Upaya hukum dari perjanjian pra nikah yang dalam bentuk lisan apa bila perjanjian tersebut diingkari

Urgensi dari penelitian yang sedang penulis bahas mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan, dimana perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan sulit unttuk membuktikannya yang dapat diajukan sebagai gugatan. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang akan membuat perjanjian pra nikah terutama untuk calon pengantin. Persoalan yang didapat diantaranya perjanjian pra nikah dalam format lisan serta akibat hukumnya, yang akan dibahas oleh penulis dalam artikel ini.

⁴ Roos nelly, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Di Indonesia*, Wahana Inovasi, Vol. 7, No. 2, 2018. Hal. 12.

⁵ Ismail T. & Titin S. Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pranikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt. G/2018/PA. Gtlo). AS-SYAMS, Vol 2, No. 1, 2021.

⁶ Muhammad M, & Heri F, Praktik Perjanjian Lisan Pra Nikah Di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Keluarga Di Indonesia. Kabillah (Journal of Social Community), Vol.8, No.1 2023.

⁷ Mira W, Puji S, & Dakum, Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan. Borobudur Law and Society Journal, Vol.2 ,No.3, 2023

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu normatif. Lingkup kajiannya secara doktrinal, hukum murni, positif.⁸ Hal ini menggunakan sumber Penelitian sekunder (bahan hukum primer serta sekunder).⁹ Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah secara kasus atau *case approach*. Cara pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai inkrah.¹⁰ Pendekatan kuantitatif. Macam pendekatan kualitatif yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus dimana dilakukan dengan cara mendalami proses, kejadian, proses dari kasus yang diteliti.

Data dikumpulkan dengan proses dokumentasi, wawancara dan arsip-arsip dokumen. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sesi wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang tidak langsung serta arsip-arsip.¹¹

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif Teknik. Teknik tersebut adalah studi kepustakaan serta wawancara kepada narasumber.¹² Penulis mendapatkan Salinan putusan mengenai perjanjian pra nikah yang terjadi pada PA Surabaya serta bahan-bahan hukum sekunder dan primer dan bahan non hukum yang dapat dijadikan penunjang dari isu yang sedang dibahas penulis. Lalu pada sumber selanjutnya penulis melakukan sesi wawancara dengan Panitera Muda PA Surabaya yaitu Bapak Koes Atmaja Utama. S.H.I., S.H., M.H. wawancara tersebut dilakukan untuk mendapat informasi terkait isu yang sedang dibahas oleh penulis.

Pembahasan

Keabsahan dari Perjanjian Pra Nikah yang Dibuat Dalam Bentuk Lisan

Para ahli berpendapat bahwa perkawinan adalah bertemunya dua insan dalam kehidupan dalam waktu yang lama sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama-sama hal ini dikatakan oleh Bachtiar dalam bukunya yang berjudul "menikahlah, maka engkau akan bahagia"¹³. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama yang sah memenuhi syarat dari peraturan menurut Wirjono prodjodikoro¹⁴. Melihat dari beberapa pendapat ahli maka dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan adanya jalinan antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam hubungan tersebut timbullah hak serta kewajiban diantara keduanya. Perbedaan dalam mengartikan perkawinan tidak menjadi masalah selama tidak merubah unsur-unsur perkawinan itu sendiri.

⁸ Yanova. M.H, Komarudin. P, & Hadi. H, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Badamai Law Journal, vol.8, No.2, 2023. Hal.394-408.

⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, PT Kharisma Putra utama, 2015, Hal. 134.

¹¹ S. T. Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. 2022, Hal. 16.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hal.280

¹³ Ahmad Bachtiar, *"Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!"*. Yogyakarta: Saujana, 2004.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Bandung, sumur, 1974, Hal.7.

Tujuan dari Perkawinan menurut yang berlaku¹⁵ UU RI No.1 Th 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal¹⁶. Selain itu perkawinan juga dilakukan untuk membentuk keluarga yang secara sah¹⁷ sehingga nantinya dapat menghasilkan keturunan yang dapat melanjutkan kehidupan. Adapun tujuan lain dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan UU RI No.1 Th 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang kekal dan bahagia meliputi di dalamnya, keluarga yang sehat baik jasmani dan rohaninya sehingga timbul kebahagiaan dalam keluarga.

Melihat kembali pendapat dari Wirjono Prodjodikoro bahwa perkawinan sah apabila memenuhi syarat dari peraturan. Peraturan yang digunakan mengenai syarat perkawinan terdapat dalam UU RI no.1 Th 1974. Syarat untuk melakukan perkawinan menurut UU RI No.1 Th 1974 yaitu pada Pasal 6, Pasal 7 & dan Pasal 11. Syarat materiil dibagi lagi kedalam 2 (dua) hal yaitu syarat materiil mutlak dan syarat materiil relatif, materiil mutlak adalah syarat yang wajib dilakukan bagi calon pasangan mempelai seperti batas umur yang ditentukan oleh undang-undang yaitu kedua calon mempelai sepakat untuk menikah, berumur 19 tahun menurut perubahan pada UU RI No. 16 Tahun 2019, apabila mempelai wanita putus perkawinan sebelumnya maka berlaku waktu tunggu.

Tujuan ditetapkannya batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah dengan pertimbangan bahwa umur tersebut telah dewasa dalam berfikir dan bertindak sehingga menghindari adanya kata cerai ketika ada pertikaian dalam rumah tangga.¹⁸ Lalu untuk syarat materiil relatif adalah larangan menikahi saudara yang sedarah, dan apabila suami istri yang telah menikah cerai sebanyak dua kali maka tidak dapat menikah kembali sampai nanti istri menikah dan cerai dengan suami barunya.

Menurut analisis penulis pada syarat kecakapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan bahwa syarat untuk calon suami adalah minimal berusia 19 tahun, pada kasus yang penulis angkat untuk calon suami berumur 48 tahun dengan status yang artinya untuk unsur kecakapan sebagai calon suami memenuhi syarat. Begitu juga dengan calon istri yang menurut peraturan perundang-undangan minimal berusia 19 tahun, dalam hal ini calon istri berusia 46 tahun dengan status janda, maka artinya memenuhi syarat kecakapan sebagai calon istri. Perkawinan kedua belah pihak dilaksanakan pada KUA kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada 06 Januari 2017.

Selain syarat materiil terdapat syarat formal yang diatur pada PERMEN No. 9 Tahun 1975. Pada Bab II mengenai pencatatan perkawinan dengan syarat tersebut terdiri dari 3 tahapan yaitu, memberitahu kepada pihak KUA, melengkapi dokumen-dokumen seperti identitas, surat cerai apabila sebelumnya pernah bercerai, dan mengumumkan adanya perkawinan yang akan dilaksanakan. Jika syarat materiil dan formil sudah dipenuhi maka calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan.

Kasus pada putusan yang sedang diteliti oleh penulis perkawinan yang dilakukan oleh termohon dan pemohon sah adanya karena dilakukan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada Januari 2017. Perkawinan dilakukan dengan maksud mewujudkan rumah tangga yang kekal dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan masing-masing agamanya yang mana

¹⁵ Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV. NUANSA AULIA, 2006. Hal. 47-48.

¹⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2012. Hal 446

¹⁷ Andrean S, & Ilham Tholatif, *Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2, 2022. Hal.116.

¹⁸ Moh.Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer", al-qanin 19, No.1, 2016, Hal.66

hal ini menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 TH 1974 berdasarkan pada kasus putusan nomor 1453/Pdt.G/2021/PA.Sby kedua belah pihak termohon dan pemohon kedua sama-sama beragama Islam dengan identitas beragama Islam.

Sebelum terjadinya perkawinan terdapat satu hal yang mungkin tidak semua mempelai mengetahui akan adanya perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah sering kali dianggap kurang pantas oleh orang dahulu karena mengganggu dari sakralnya perkawinan. Namun pada zaman yang modern ini banyak pasangan yang sudah mengetahui hal tersebut. Perjanjian pra nikah sendiri memiliki pengertian satu bentuk dari perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri yang memuat mengenai hak dan kewajiban.¹⁹ Perjanjian pra nikah ini tidak wajib dibuat oleh pasangan yang akan menikah tetapi apabila dibuat terdapat manfaat dari adanya perjanjian pra nikah ini.

Prof. Tahir Azhary mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam perjanjian pranikah terdapat beberapa hal yang perlu dimuat diperjanjian pranikah.²⁰ Apabila suami memukul istri maka istri berhak untuk melaporkan hal tersebut dan membuat gugatan perceraian atas tindakan kdrt, lalu apabila suami meninggalkan istri dengan tidak dinafkahi selama berbulan bulan maka istri berhak untuk melaporkan hal tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya tindakan istri yang merugikan suami atau rumah tangga dapat juga suami melaporkan hal tersebut atau dimasukan ke dalam dalil gugatan perceraian.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus putusan dengan Nomer perkara 1453/Pdt.G/2021/PA. Sby, termohon dan pemohon melakukan perjanjian pra nikah dengan cara lisan. Perjanjian yang dijanjikan adalah kesepakatan untuk tidak mengutamakan anak didalam perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua belah pihak menikah pada 06 Januari 2017 di KUA Kecamatan Sawahan kota Surabaya dengan alasan kedua belah pihak menyadari sudah tidak muda lagi dan ingin fokus membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.

Menurut Happy Susanto mengatakan perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dikehendaki oleh calon suami dan istri, perjanjian tersebut dibuat mengikat hubungan perkawinan.²¹ Secara umum masyarakat mengartikan perjanjian pra nikah adalah perjanjian kesepakatan antara laki-laki dan perempuan.

Manfaat yang didapatkan dari perjanjian pra nikah²² adalah terjaminnya harta benda baik yang dimiliki sebelum atau semasa perkawinan dan suatu saat apabila terjadi perceraian. Selain itu hal yang diatur didalam perjanjian pranikah dapat meliputi hutang piutang, pembagian tugas dalam mengatur rumah tangga serta hak asuh anak yang meliputi biaya hidup, biaya pendidikan dan kasih sayang yang didapatkan anak. Namun Perjanjian ini masih dianggap tabu oleh masyarakat awam karena menganggap akan merusak kesakralan dari perkawinan. Sayangnya di dalam perjanjian pranikah yang dibuat oleh para pihak pada kasus putusan tidak memuat adanya pengaturan harta, hanya mengenai keturunan.²³

Perjanjian pra nikah diatur di dalam Pasal 29 UU RI No.1 Th 1974 yang terdiri dari 4 ayat. Pada Ayat (1) menjelaskan yang mana dilakukan sebelum perkawinan, disetujui kedua belah pihak dan disahkan oleh pencatat. Pada 29 Ayat (2) perjanjian tidak diperkenankan

¹⁹ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta Penerbit Liberty, 2008

²⁰ Willa Wahyuni, "Ini Alasan Perlu Adanya Perjanjian Pra Nikah", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-perlu-adanya-perjanjian-pra-nikah-lt621376ad32871/> diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 18.51 WIB.

²¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hal. 78

²² A. M Effendi, *Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.2, 2023. Hal.324-331.

²³ Priyo Haryatmoko, *Bagaimana Perjanjian Perkawinan Secara Umum*, Magelang, 2023

melanggar hukum positif²⁴. Pada 29 Ayat (3) perjanjian berlaku sejak perkawinan itu berlangsung dan Pada Ayat (4) perjanjian tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan.

Hak dan kewajiban dari masing-masing timbul setelah suami dan istri membuat perjanjian pra nikah. Hal ini sesuai dengan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 UU RI No.1 Th 1974. Pada Pasal 30 menjelaskan mengenai suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dimasyarakat. Lalu pada Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa kedudukan suami sama halnya dengan istri dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pada ayat (2) suami atau istri berhak untuk melakukan tindakan hukum, namun terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini sebagaimana yang disampaikan pada KUHPerdara bahwa wanita yang sudah menikah tidak dapat membuat keputusan tanpa atas seizin suami. Namun setelah muncul SEMA No. 3 Th 1963 mengenai gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang tidak berlaku lagi izin suami untuk membuat persetujuan.²⁵ Selanjutnya pada Pasal 33 dan 34 Ayat (1),(2),(3) mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri.

Bentuk dari perjanjian terdapat dalam bentuk tertulis (jenis standart/baku dan jenis formal).²⁶ Perjanjian *standard*, perjanjian yang sudah dibuat terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan pihak lawan dan sudah berbentuk formulir perjanjian ini biasanya perjanjian konsumen. Lalu selanjutnya perjanjian formal, perjanjian yang sudah ditetapkan formalitasnya seperti halnya perjanjian yang dilegalisasi dihadapan notaris.

Apabila melihat pada unsur definisi dari jenis perjanjian tertulis yaitu *standart* atau baku, yang pertama adalah perjanjian dalam bentuk formulir sedangkan perjanjian pada kasus putusan PA Surabaya No. 1453/Pdt.G/2021/PA.Sby menurut keterangan perjanjian tersebut tidak dalam bentuk formulir. Apabila pada perjanjian yang sedang diteliti oleh penulis melihat pada aspek materi muatan yaitu isi dari perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan tersebut dibuat sebelum perkawinan berlangsung yang termuat dalam halaman nomor 5 pada putusan.

Isi dari muatan yang terdapat pada Putusan halaman 5 mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan tentang tidak mengutamakan perkawinan untuk memiliki keturunan dengan pertimbangan bahwa usia kedua pihak sudah tidak muda lagi yang akan membahayakan keselamatan ibu dan janin. Perkawinan ini kedua pihak sudah memiliki anak bawaan dari perkawinan sebelumnya dengan pemohon status duda dan termohon status janda. Kedua pihak sepakat untuk fokus mendidik dan merawat anak dari perkawinan sebelumnya dan merawat anak dari perkawinan sebelumnya.

Perjanjian dalam bentuk lisan (perjanjian konsensual dan riil).²⁷ Perjanjian konsensual dimana perjanjian tersebut hanya dengan kata sepakat maka perjanjian tersebut sudah mengikat kedua belah pihak. Perjanjian yang memuat suatu kesepakatan antar para pihak dan tidak merugikan satu sama lain. Lalu perjanjian riil perjanjian yang berlaku apabila penyerahan barang atau kata sepakat pada saat barang diberikan, seperti halnya perjanjian penitipan barang. Apabila jika dilihat dari kasus putusan yang dikaji oleh penulis perjanjian anata kedua belah pihak termohon dan pemohon termasuk perjanjian konsensual.

Perjanjian secara lisan umumnya terjadi dalam masyarakat yang mana tidak mengidahkan konsekuensi dari perjanjian secara lisan karena pada umumnya digunakan untuk kegiatan berbelanja. Kegiatan berbelanja tersebut hanya sebatas penjual dan pembeli melakukan kewajiban dan terpenuhi haknya. Melihat masyarakat yang sudah melek akan

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

²⁵ Letezia Tobing, "Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/> Diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 19.15 WIB.

²⁶ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2009. Hal. 42.

²⁷ Handri Rahardjo, *Op.Cit*, hal 42.

hukum sehingga perjanjian dibuat dengan cara tertulis seperti perjanjian bisnis atau perjanjian pra nikah.

Perjanjian yang dilakukan pada kasus putusan yang sedang diteliti oleh penulis adalah perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan secara konsensual. Para pihak dalam kasus putusan hanya membuat perjanjian secara lisan dan pada saat melakukan perjanjian pranikah hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja. Dapat dilihat pada pembuktian yang mengajukan surat dan saksi, dari pembuktian tersebut tidak disebutkan bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian pra nikah yang dibuat oleh kedua pihak. Isi dari perjanjian pra nikah secara garis besar adalah tidak mengutamakan anak di dalam perkawinan.

Hak dan kewajiban dari pasangan suami istri apabila perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan tidak dapat termuat karena tidak dalam bentuk tertulis. Perjanjian pra nikah dalam hal ini apabila salah satu pasangan tidak melakukan kewajiban atau tidak terpenuhi haknya tidak dapat melakukan *complain*, hal ini sesuai dengan bab hak dan kewajiban pada UU RI No.1 Th 1974

Kedudukan perjanjian yang dibuat secara lisan sah bagi para pembuatnya karena menurut asas kebebasan berkontrak²⁸ menyatakan bahwa bagi para pihak bebas untuk menentukan bentuk dari perjanjian serta isi dari perjanjian. Seperti halnya perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan, perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak namun tidak dapat didaftarkan karena salah satu syarat untuk mendaftarkan perjanjian pra nikah adalah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perjanjian pra nikah harus dalam bentuk tertulis.

Pada ketentuan tidak menyebut perjanjian harus tertulis, perjanjian juga dilakukan secara lisan, hal ini syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 diKUHPerduta. Syarat perjanjian yang sah adalah kata sepakat dari para pembuat perjanjian tersebut, kecakapan bagi para pihak yang membuat perjanjian, terdapat pokok yang diperjanjikan dan sebab yang halal.

Syarat perjanjian pra nikah wajib bagi calon pasangan yang akan mendaftarkan perjanjian pra nikah dalam dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Data yang harus dipenuhi yaitu data diri dari kedua pasangan seperti kartu tanda penduduk suami istri, kartu keluarga suami istri, perjanjian yang telah dibuat dalam bentuk akta, dan kartu nikah.

Pada bentuk perjanjian jenis perjanjian konsensual menjelaskan bahwa perjanjian dapat dilakukan dan mengikat hanya dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Lalu pada asas dari kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan bentuk perjanjian dan Pasal 1320 KUHPerduta tidak menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat harus dalam bentuk tertulis dapat juga dilakukan dengan cara diucapkan atau secara lisan.

Menurut kasus yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu terdapat putusan yang membahas mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan, Putusan PA Surabaya dengan No 14532/Pdt.G/2021/PA. Sby kronologi seorang suami menggugat sang istri karena sebagai seorang istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mau memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Namun dari sang istri menyatakan bahwa sebelum terjadi perkawinan keduanya sepakat dimana tidak lagi mengutamakan perkawinan untuk memiliki keturunan. Perjanjian pra nikah tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi hanya suami dan istri tersebut.

Dalil tersebut dibantah oleh pemohon, sebelum melangsungkan perkawinan pada tahun 2017 tidak pernah melakukan perjanjian pra nikah secara lisan dimana keduanya tidak mengutamakan perkawinan untuk memiliki keturunan. Perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan akan diakui kebenarannya pada saat persidangan para pihak sama-sama

²⁸ Agus Sugiarto dkk, *Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, Hal. 3-4.

menyatakan benar adanya perjanjian yang dibuat dan oleh majelis hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan atas perkara.

Namun dari perjanjian yang terdapat dalam putusan No. 14532/Pdt.G/2021/PA.Sby pemohon atau suami tidak mengakui adanya perjanjian pra nikah selama perkawinan. Maka dalam hal ini perjanjian yang dibuat secara lisan tidak memiliki kedudukannya dimata hukum. Menurut penulis dari yang beberapa literasi sebagai sumber penelitian bahwa kedudukan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan menurut peraturan memiliki kekuatan hukumnya namun kedudukannya berada paling bawah. Pada kenyataannya apabila dilihat dalam gugatan pada pengadilan perjanjian pra nikah secara lisan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Wawancara yang dilakukan pada 22 Febuari 2024²⁹ penulis mempertanyakan mengenai kedudukan hukum dari perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan. Beliau menjawab bahwa kedudukan dari perjanjian dalam bentuk lisan sejatinya tidak ada karena hal tersebut sulit untuk dibuktikan pada pengadilan pada saat pembuktian.

Menyambung dengan kasus yang sedang dibahas oleh penulis mengenai perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan sama halnya perjanjian tersebut tidak memiliki kedudukan dimata hukum. Perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan sulit untuk membuktikannya bilamana terdapat pihak yang tidak mengakui adanya perjanjian yang dibuat.

Perjanjian lisan pada saat diucapkan terdapat suatu janji mengungkapkan dari kehendak masing-masing pihak yang mengikat. Perjanjian lisan baru dapat dikatakan terbentuk apabila dari kedua belah pihak bertemu dan mengungkapkan maksudnya untuk membuat perjanjian.³⁰ Seperti halnya perjanjian pra nikah yang dibentuk secara lisan, perjanjian tersebut mengandung janji antar pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Pendapat ahli mengenai perjanjian pra nikah sah-sah saja menurut dengan Pasal 29 UU RI No.1 Th 1994 Tentang perkawinan. Perjanjian pra nikah memuat apa saja yang hendak disepakati oleh suami dan istri sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pada asas- asas perjanjian dan selama tidak melanggar norma dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat perjanjian yang sah yaitu syarat subjektif dan objektif. Terdapat 4 yaitu syarat objektif dan subjektif, syarat objektif dibagi lagi menjadi dua yaitu pertama adanya kesepakatan bersama, yang mana para pihak sepakat dengan sisi perjanjian tanpa adanya unsur paksaan dari manapun. Lalu yang kedua adanya kecakapan bagi para pembuatan perjanjian tersebut, maka dari itu pembuat perjanjian harus sudah dewasa atau 18 tahun atau sudah pernah menikah.

Pada saat kedua pihak melangsung perkawinan pemohon atau suami berusia 48 tahun dengan status duda dan istri atau termohon berusia 46 tahun dengan status janda. Mengenai batas umur kedua belah pihak memenuhi syarat perjanjian. Kedua pihak melangsungkan perjanjian pra nikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan perjanjian etrsebut dilakukan secara lisan.

Syarat subjektif dibagi lagi menjadi dua yaitu yang pertama adanya objek yang diperjanjikan, hal ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua pihak. Lalu yang kedua adanya sebab yang halal, syarat ini bermaksud di dalam perjanjian

²⁹ Wawancara dengan Penitera Muda Pengadilan Agama kota Surabaya pada 22 Febuari 2024 di Pengadilan Agama kota Surabaya.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung, CV. Mandar Maju. 2012

tidak boleh ada unsur yang melanggar hukum apabila tetap dilakukan isi dari perjanjian yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah.

Mengenai kesepakatan perjanjian perkawinan terdapat pada KUHPerdota pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Pasal-pasal dari kesepakatan perjanjian perkawinan membahas mengenai utang-piutang, untung rugi samapai dengan pembatalan perjanjian perkawinan. KUHPerdota mendefinisikan perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tentang perkawinan yang disetujui oleh pasangan untuk mengatur apa saja dalam perkawinan, seperti harta benda atau kekayaan.³¹

Untuk membuat suatu perjanjian pra nikah maka diharuskan untuk melengkapi persyaratan yang tercantum di dalam Pasal 139 KUHPerdota kebebasan berkontrak, dalam asas ini suami dan istri membentuk perjanjian yang tidak boleh melanggar peraturan dan norma.³² Pada Pasal 140 KUHPerdota menjelaskan bahwa di dalam perjanjian yang dibuat tidak boleh mengurangi hak suami sebagai seorang suami begitupun sebaliknya perjanjian yang dibuat tidak boleh mengurangi hak istri sebagai seorang istri. Kecuali istri memperjanjikan dirinya sendiri untuk mengatur sendiri urusan kekayaannya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan akan menikmati sendiri dari hasil pendapatannya.

Pembahasan mengenai pembatalan serta perubahan terhadap perjanjian perkawinan juga dijelaskan didalam KUHPerdota mengenai perjanjian perkawinan. Pada Pasal 147 KUHPerdota menjelaskan apabila terdapat ancaman megenai pembatalan maka dapat dilakukan pada notaris sebeleum atau pada saat perkawiana.. Mengenai perubahan isi dari perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 149 KUHPerdota setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan bagaimana carapun tidak boleh dibuat, kecuali dari pihak menyetujui adanya perubahan.

Perjanjian yang dibuat tidak dalam bentuk tertulis baik dalam bentuk akta otentik atau bawah tangan yang berisi kesepakatan para pihak maka apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan memiliki kelemahan dalam pembuktian, namun hal ini tetap diakui dan sah.³³ Jenis perjanjian lisan ini lah yang menyulitkan para pihak jika terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya atau tidak mengakui adanya perjanjian.

Pada kesempatan wawancara ³⁴ bahwa mengenai keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan jika dilihat kenyataannya gugatan pada pengadilan mengenai perjanjian pra nikah secara lisan ini tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Namun menurut peraturan sah-sah saja dengan melihat asas kebebasan berkontrak dan kebebasan para pihak untuk menentukan jenis perjanjian yang dibuat. Kekuatan hukum perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan menurut teori tetap memiliki kekuatan hukum walaupun kekuatan hukum pada perjanjian tersebut berada paling bawah sendiri.

Beliau juga menjelaskan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan bagaimanapun bentuknya apabila diimplementasikan pada kehidupan nyata tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut pengalaman beliau dalam menangani perkara pada Pengadilan Agama kota Surabaya

³¹ Evi Dwi J Ani, *Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/PN. Smg.)*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

³² Nabbilah Amir, S.H *"Legalitas Perjanjian Pra Nikah Pernikahan"*, Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, 2021.

³³Titik Wijayanti, *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*, Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 2021

³⁴ Wawancara dengan Penitera Muda Pengadilan Agama kota Surabaya pada 22 Febuari 2024 di Pengadilan Agama kota Surabaya.

perjanjian yang dibuat secara lisan ketika masuk dalam permohonan gugatan tidak dapat dibuktikan pada saat pembuktian persidangan.

Akibat Hukum Dari Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Dalam Bentuk Lisan

Perjanjian dibuat oleh para pihak dengan adanya kata sepakat, perjanjian memuat hak serta kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi. Seseorang dapat dikatakan lalai atau melakukan wanprestasi apabila seorang tersebut tidak memenuhi apa yang ada pada perjanjian. Wanprestasi tidak hanya melanggar apa yang telah tertuang didalam perjanjian, adapun seperti terlambat dalam memenuhi prestasi dan melakukan prestasi yang tidak sempurna hal tersebut dapat juga dikatakan wanprestasi.

Kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang diperjanjikan dari kedua belah pihak di dalam perjanjian maka tentunya tersebut memiliki konsekuensi hukum. Definisi dari konsekuensi hukum adalah akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa jadi akibat tersebut baik atau buruk, artinya muncul secara langsung dari tindakan yang dilakukan berhubungan dengan hukum.³⁵

Konsekuensi hukum dapat dikatakan akibat hukum karena sama-sama hasil dari perbuatan atau tindakan seseorang baik maupun buruk. Akibat hukum dapat berupa seperti :

36

Yang pertama yaitu lahir / berubah / lenyapnya suatu keadaan hukum, hal ini diumpamakan terdapat seorang anak yang berusia 18 tahun dimana sebelum berumur 18 tahun anak ini tidak cakap hukum namun pada saat anak tersebut berumur 18 tahun maka anak tersebut sudah cakap hukum. Lalu yang kedua adalah lahir atau berubah/lenyapnya suatu hubungan hukum para pihak yang saling memiliki hak serta kewajiban dapat dicontohkan perjanjian jual beli yang mana hubungan hukum antar kedua pihak berakhir apabila telah melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah timbulnya sanksi atas tindakan melawan hukum sebagai contoh apabila terdapat seorang pencuri yang mengambil barang milik dari seseorang sehingga diberikan sanksi terhadapnya. Dan yang terakhir adalah akibat hukum ini muncul namun diwajibkan karena adanya keadaan darurat, seperti seseorang merusak pintu rumah yang sedang terbakar demi menyelamatkan seseorang yang berada di dalamnya.

Dari kasus putusan yang diteliti oleh penulis akibat hukum yang muncul dari kasus adalah lahirnya keadaan hukum karena adanya perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan. Melihat pada jawaban dari pemohon bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan perjanjian pra nikah dengan termohon dengan cara lisan maka dalam hal ini dapat juga muncul akibat hukum gugurnya keadaan hubungan hukum bagi dua subjek /hak serta kewajiban.

Hal ini juga berpengaruh pada isi dari perjanjian tersebut klausula yang diperjanjikan bertujuan untuk mencegah dari adanya wanprestasi dari para pihak. Apabila para pihak sudah sepakat dengan klausula tersebut maka kemungkinan perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan kerugian yang bagi para pihak.³⁷

Konsekuensi hukum yang terdapat pada kasus putusan ini adalah karena pada saat persidangan terdapat salah satu pihak yang tidak mengakui adanya perjanjian pra nikah dalam bentuk lisan. Majelis hakim tidak dapat memberikan pertimbangan dari perjanjian

³⁵ *Pengertian konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman* <https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-konsekuensi-dan-perbedaannya-dengan-hukuman-20rnaNytfN/full>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.20 WIB, 2023.

³⁶ *Akibat hukum* <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.53 WIB, 2019.

³⁷ Helmi Naufal, *Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

yang dipermasalahkan sebagai salah satu alasan bercerai. Maka konsekuensi yang terdapat pada putusan ini adalah perjanjian pra nikah yang dibuat dalam bentuk lisan tidak dapat dibuktikan.

Perjanjian pra nikah harus didaftarkan sebagai bukti publikasi dan supaya pihak ketiga dapat mengetahui perjanjian yang telah disepakati suami istri. Namun konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat secara lisan dan tidak didaftarkan adalah tidak dapat dibuktikan apabila terdapat salah satu dari pasangan melakukan wanprestasi.³⁸ Upaya yang dilakukan tidak dapat optimal dalam melakukan pembuktian hukum yang mana perjanjian tersebut meliputi harta benda, utang piutang dan pembagian tugas dalam mengatur rumah tangga.

Setelah adanya konsekuensi hukum yang muncul akibat adanya perjanjian maka upaya hukum dapat menjadi proses penyelesaian dalam permasalahan perjanjian. Pada Pasal 1 angka 12 KUHP upaya hukum merupakan hak dari terdakwa dalam hal ini tergugat untuk tidak menerima atas putusan hakim sehingga dapat mengajukan permohonan. Jenis upaya hukum dibagi menjadi dua (2) yaitu non litigasi dan litigasi:

a. Upaya Hukum Non litigasi

Non litigasi (alternatif) penyelesaian sengketa merupakan upaya hukum yang dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa negosiasi dilakukan dengan musyawarah antar pihak yang sedang bermasalah tanpa pihak ketiga dengan tujuan untuk menemukan bentuk dari penyelesaian dari permasalahan yang dialami dua belah pihak. Setelah kedua pihak sepakat penyelesaian apa yang disepakati harus dituangkan dalam bentuk tertulis.³⁹

Selanjutnya mediasi sebagai penyelesaian sengketa, mediasi merupakan perundingan dari kedua pihak yang menyertakan pihak ketiga berstatus netral. Mediasi dilakukan di luar pengadilan yang pihak ketiganya dapat memberikan masukan yang diterima kedua pihak. Penyelesaian konsiliasi ini dilakukan dengan seseorang atau lebih atau badan hukum sebagai penengah dari pihak yang berselisih hal ini biasa disebut konsiliator, konsiliator memiliki peran aktif dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan perselisihan dapat terselesaikan dengan damai.⁴⁰

b. Upaya Hukum Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan. Rangkaian untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan meliputi mengajukan gugatan, jawab menjawab dari yang didalilkan, pembuktian sampai dengan putusan dari Hakim. Namun apabila terjadi ketidak puasan dalam putusan tersebut dalam dilakukan upaya hukum banding sampai dengan kasasi.

Melihat permohonan replik secara tertulis yang disampaikan oleh pemohon pada putusan dengan nomer perkara 1453/Pdt.G/2021/PA.Sby bahwa tidak benar pernah melakukan perjanjian pranikah sehingga memohon agar majelis hakim untuk menolak dalil tersebut. Sebelumnya telah disampaikan bahwa termohon pernah melakukan perjanjian pra

³⁸ K.N. Hasan, Ahmaturrahman. A, & Turatmiyah. S, *Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia*, Batulis Civil Law Review, Vol.3, No.1, 2022. Hal 113-125.

³⁹Perkara Non Litigasi, <https://pokad.bengkulukota.go.id/perkara-non-litigasi/#:~:text=Penyelesaian%20sengketa%20di%20luar%20pengadilan.sendirilah%20yang%20mengambil%20keputusan%20akhir>, diakses pada tanggal 21 maret 2023 pukul 07.55 WIB, 2024

⁴⁰Rifqani Nur F.H, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengakta, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 08.08 WIB, 2020.

nikah yang dilakukan secara lisan dengan pemohon yang isinya adalah tidak mengutamakan perkawinan untuk memiliki keturunan.

Apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan pembatalan perjanjian lisan secara sepihak melihat pada Pasal 1266 KUHPerdara mengenai tidak dipenuhinya kewajib oleh salah satu pihak merupakan syarat batal perjanjian maka persetujuan dimintakan pembatalan oleh majelis hakim. Perjanjian dalam bentuk tertulis maupun lisan harus dimintakan ke pengadilan.⁴¹

Namun dapat juga dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan perundingan dengan melihat pada Pasal 1267 KUHPerdara mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara. Penjelasan dari Pasal 1267 KUHPerdara tersebut pihak yang tidak terpenuhi perikatannya dapat memilih apakah akan menuntut pembatalan atau dengan ganti rugi. Sehingga pembatalan perjanjian tidak harus melalui pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan pada kasus putusan dari kedua pihak adalah dengan mediasi namun mediasi tidak membuahkan hasil. Pemohon dalam hal ini mengambil penyelesaian dengan cara litigasi yaitu mengajukan permohonan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Surabaya. Meskipun pemohon sudah melakukan mediasi dan pada akhirnya mengajukan permohonan gugatan perceraian Pengadilan Agama Surabaya tetap memproses kedua pihak dengan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan persidangan yang berakhir dengan putusan majelis hakim.

Melihat pada kasus putusan bahwa perjanjian pranikah yang dibuat kedua belah pihak adalah dalam bentuk lisan sehingga apabila pemohon dalam hal ini ingin membatalkan perjanjian tersebut maka tidak dapat dilakukan karena tidak ada bukti publikasi saat membuatnya. Hal ini membuat gampangnya seseorang untuk tidak mengakui adanya perjanjian dengan perjanjian jenis apapun khususnya perjanjian pranikah yang dibuat secara lisan.

Tertuang di dalam kasus putusan dengan nomor perkara 1453/Pdt.G/2021/PA.Sby bahwa sebelumnya termohon dan pemohon telah melakukan upaya hukum berupa mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dibantu oleh keluarga namun hasil tersebut tidak berhasil. Selanjutnya upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon adalah mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Surabaya terkait perceraian yang salah satunya disebabkan karena selisih paham mengenai perjanjian pranikah dalam bentuk lisan.

Penutup

Bentuk dari perjanjian pra nikah terdapat dalam bentuk tertulis dan bentuk lisan. Salah satu bentuk perjanjian lisan adalah perjanjian konsensus dimana perjanjian tersebut hanya dengan kata sepakat maka perjanjian sudah mengikat masing-masing pihak. Kedudukan perjanjian yang dibuat secara lisan sah bagi para pembuatnya karena menurut asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa bagi para pihak bebas untuk menentukan bentuk dari perjanjian serta isi dari perjanjian. Perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan akan diakui kebenarannya pada saat persidangan para pihak sama-sama menyatakan benar adanya perjanjian yang dibuat dan oleh majelis hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan atas perkara. Keabsahan dari perjanjian pra nikah yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 KUHPerdara sah serta berlaku bagi pembuatnya sebagai undang-undang. Perjanjian yang dibuat tidak dalam bentuk tertulis baik dalam bentuk bawah tangan/akta otentik yang berisi kesepakatan para pihak maka apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan memiliki kelemahan dalam pembuktian, namun hal ini tetap diakui dan sah.

⁴¹ Muharram, F, *Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukum Dalam Hukum Keluarga Indonesia*, Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.

Konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat secara lisan dan tidak didaftarkan adalah tidak dapat dibuktikan apabila terdapat salah satu dari pasangan melakukan wanprestasi. Upaya yang dilakukan tidak dapat optimal dalam melakukan pembuktian hukum yang mana perjanjian tersebut meliputi harta benda, utang piutang dan pembagian tugas dalam mengatur rumah tangga. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat pihak wanprestasi dari perjanjian kedua belah pihak terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan upaya non-litigasi dan upaya litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir ,N S. H. Legalitas Perjanjian Pra Nikah Pernikahan. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universiats Surabaya, 2020.
- Damanhuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010.
- Haryatmoko, Priyo, Bagaimana Perjanjian Perkawinan Secara Umum. Magelang, 2023.
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif , Gaung Persada, Jakarta, cetakan ke satu ,2009.
- Lubis, HS Salim dan Erliies Septiana nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Meliala, Djaja S, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung, CV. NUANSA AULIA, 2006.
- Muhammad Syahrums, S. T, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau, CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Nasution, Bhader Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung ,Mandar Maju, 2008.
- Rahardjo Handri, Hukum Perjanjian Indonesia, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2009.
- Sudikno, Ilmu Hukum, Yogyakarta Penerbit Liberty, 2008.
- Sugiarto Agus dkk, Aneka Surat Perjanjian, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.
- Soekanto, S. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers Cetakan VIII, 2009.
- Solikin, Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Cetakan Pertama 2021.
- Widagdo Setiawan, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya,2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), Staatsblad Tahun 1847 , Nomor 23.
- Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Jurnal

- Effendi, A. M. Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah. Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6 ,No.2, 2023.

- Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta, Visimedia
- Hasan, K.N., Ahmaturrahman, A., & Turatmiyah, S. (2022). Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, Vol.3, No.1. DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.
- Hatta, M., "Batasan Usia Perkawinan dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *al-qanin* 19, No.1, 2016.
- Imron, Ali Memahami Konsep Perceraian dalam hukum keluarga, Buana Gender, Vol. I, Nomor I, Januari-Juni 2016. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muhazzir, M., & Firmansyah, H, Praktik Perjanjian Lisan Pra Nikah Di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kabillah (Journal of Social Community)*, Vol.8, No.1 2023.
- Mokodompit, M. A.. Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol.12 ,No.2 2023.
- Nelly Roos, Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Di Indonesia, *Wahana Inovasi*, vol. 7 ,No. 2, 2018.
- Syah, A., & Tholatif, I. Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.24269/lis.v6i1.5017>
- Tanini, I. & Samsudin, T. Perspektif Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Tentang Perjanjian Pranikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt. G/2018/PA. Gtlo). *AS-SYAMS*, Vol 2, No. 1, 2021.
- Werdiningsih, W. Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol.4 ,No.1 ,2023. DOI: <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.38537>
- Wulandari, M., Sulistyaningsih, P., & Dakum, D. Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol.2 ,No.3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31603/10082>
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, Vol.8, No.2, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>

Lain-Lain

- Akibat hukum <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/> diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.53 WIB, 2019.
- Ani, E. D. J. Efektivitas Perjanjian Pranikah Mengenai Harta Perkawinan Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt. Sus-Actio Pauliana/2018/PN. Smg.) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2023.
- Muharram, F. Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukum Dalam Hukum Keluarga Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). 2023
- Naufal, H. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami Dan Istri Di Kabupaten Rembang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2023.
- Perkara Non Litigasi, <https://pokad.bengkulukota.go.id/perkara-non-litigasi/#:~:text=Penyelesaian%20sengketa%20di%20luar%20pengadilan,sendirilah>

%20yang%20mengambil%20keputusan%20akhir, diakses pada tanggal 21 maret 2023 pukul 07.55 WIB, 2024.

Pengertian konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman [https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-konsekuensi-dan-perbedaannya-dengan hukuman-20rnaNytflN/full](https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-konsekuensi-dan-perbedaannya-dengan-hukuman-20rnaNytflN/full). Diakses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.20 WIB, 2023.

Rifqani Nur F.H, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 08.08 WIB, 2020.

Salmaa, Pendekatan Penelitian :Pengertian, Jenis, dan Contoh. <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> (diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 20.37 WIB), 2023.

Tobing. L, S.H., M.Kn., "Kedudukan Istri dalam Melakukan Perbuatan Hukum", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-istri-dalam-melakukan-perbuatan-hukum-lt51466c18c9a9f/> Diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 19.15 WIB.

Wahyuni. W, "Ini Alasan Perlu Adanya Perjanjian Pra Nikah", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-perlu-adanya-perjanjian-pra-nikah-lt621376ad32871/> diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 18.51 WIB.

Wijayanti T, Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan, Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 2021.

Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama kota Surabaya pada 22 Febuari 2024 di Pengadilan Agama kota Surabaya.